



ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TERHADAP PERGERAKAN BARANG DI KOTA BATAM

¹Ukas, ^{*2}Padrisan Jamba

^{1,2} Universitas Putera Batam

*) corresponding author

Keywords

Pelaksanaan Undang-Undang Perdagangan, Pembangunan Hukum Ekonomi.

Abstract

Law No. 7 of 2014 concerning Trade, is a national development in the field of economic law that is compiled and implemented to realize general welfare through the implementation of economic democracy, with the principle of togetherness, in the perspective of the constitutional foundation. Indonesian national trade must reflect a series of economic activities that are compiled and implemented to realize welfare in social control for all Indonesian people. In the regulation and implementation of the Law in relation to the movement of goods and or services must reflect the progress of economic law development based on accountability, transparency, especially for business actors (traders in their buying and selling transactions and or in carrying out economic and trade activities in the midst of society. Thus, legal certainty, fairness, health, and security are created properly in accordance with the regulations of trade laws and several other related technical regulations.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang Hukum Ekonomi secara umum diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan. (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya dirasa belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan beberapa kajian lainnya termasuk kajian politik ekonomi, sosial budaya yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan

pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna mmenyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Hal-hal di atas merupakan dasar pemikiran disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, harapan dengan disahkannya dan terlaksananya perdagangan ini sesuai perintah Undang - Undang di kaji secara teori maupun praktek dilapangan ekonomi.

Paksanaan Undang - Undang No. 7 Tahun 2014 kaitannya dengan pergerakan barang dan atau jasa dalam perdagangan diharapkan adanya upaya pergerakan dan berusaha menguntungan pelaku usaha, industri, masyarakat dan konsumen lainnya, maka perlunya menjaga stabiliats harga barang dan atau jasa sesuai amanat undang-undang, ciptakan pemulihan kerugian serius atau pencehahan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri akibat lonjataan jumlah impor barang melalui pengenaan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures). Hal tersebut akibat fenomena perdagangan dunia saat ini antara lain karena terjadinya liberalisasi perdagangan internasional yang terus berlanjut yang berdampak terhadap penurunan Tarif Bea Masuk barang impor dari suatu Negara. (Farida Hasyim : 2016) Perang dagang antar Negara - Negara maju, dimana pengalihan sebahagian besar tujuannya itu tercaapai. Pergerakan barang (produk impor) perlunya ditingkatkan pengawasannya agar industri daalam negeri tetap bisa bersaing secara sehat sesuai Undang - Undang No. 5 Tahun 1999.

Terjadinya kekuarangan supply beberapa produk tertentu karena banyaknya perusahaan produsen yang tidak beroprasi dan menutup kegiatan produksinya, walaupun dampak pandemic civid 19 sudah berlalu, terjadinya kelangkaan pergerakan produk tertentu akan dikuatirkan akan berlanjutn sampai waktu yang tidak dapat diprediksi.

Dampak liberalisasi perdagangan kaitannya pergerakan barang dan atau jasa pasar nasional dan inernasional, adanya persaingan dengan melonjaknya barang jasa, impor. Industri dalam negeri berpotensi mengalami kerugian serius, dapat terjadinya PHK secara massal, tingkat efisiensi. Dampak positifnya bagi Negara adalah bertambahnya penjualan ekspor bertambah meningkat, bagi produsen penjualan ekspor bertambah meningkatkan daya beli konsumen dan atau masyarakat akhir yang lebih baik lagi, bagi konsumen harga murah/terjangkau, supply mencukupi / memadai merupakan harapan mereka terlaksana/pergerakan barang dan atau jasa yang lebih baik.

2. PEMBAHASAN

2.1. Stabilitas Harga, Ketersediaan Barang dan Infelasi di Kota Batam.

a. Stabilitas Harga.

Stabilitas haraga menjelang dan atau pada saat perayaan hari-hari keagamaan, Pemerintah Kota Batam beserta jajaran yang terkait melakukan peninjauan dan langsung turun kelapangan/pasar untuk melihat dan sekaligus untuk mentukan haraga kebutuhan bahan pokok utamanya menjelalang perayaan-perayaan tersebut di pasar, termasuk pasar tose 3.000 Jodoh senin pagi tanggal 17 April 2023.

Pantauan harga kebutuhan pökkok cenderung stabil dan untuk sejumlah komoditi terjadi penurunan harga sehingga tidak perlu ada panic buying.

Tim terus memantau harga pasar dari ketersediaan kebutuhan pokok di daerah. Berdasarkan pantauan dari Walikota dalam pantauan harga ini di damping tim yang terdiri dari Sekertaris Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Dari hasil pantauan haraga kebutuhan lainnya stbil/seperti dagin segar yang mana sebelumnya harganya lebih tinggi dari hari biasa (menjelang perayaan hari-hari keagamaan.

b. Ketersediaan Barang di Kota Batam

Ketersediaan barang di kota Batam terjamin, dalam menyambut tahun baru 2023 dan 2024 pemerintah Kota Batam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sembako dan lainnya, dimain penyambutan tahun baru 2023 dan 2024 stabiilitas, seperti yang ditemukan/dikunjungi pasar Botania, rombongan menghampiri pedagang dan menayakan harga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, sekaligus juga menayakan harga guna memastikan apakah terjadi kenaikan atau tidak menjelang memasuki-merayakan tahun baru 2023- dan 2024.

c. Inflasi Terjangkau.

Inflasi terjangkau sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Batam, bahwa angka inpelasi kota Batam pada bulan Desember 2023, dan desember 2024 012 posen angka tersebut lebih rendah di dibandingkan inflasi bulan Sepetember 2022 yang sekitar 1.08 porsen, sehingga inflasi rek Kota Batam masih terkendali

Indikasi haraga konsumsi (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi perkembangan haraga barang dan ata jasa yang di bayar oleh masyarakkat (konssumen). Penghitungan IHK di tujukan untuk mengetahui perobahan harga dari sekelompok barang/jasa yang ada pada umumnya di konsumsi masyaraka, perobahan IHK dari waktu kewaktu.Hal di atas menggambarkan tingkat kenaikan (infelasi) artau tinglkat penemuan (deflasi) dan barang/jasa. Hal ini menggambarkan tingkat kenaikan (infelasi) atau tingkat penurunan (deflasi barang dan atau jasa akan kebutuhan rumah tangga.

a. Dari Negara China,

Rute pelayanan langsung Batam-China dinilai hemat biaya Pergerakan barang (perdagangan) dari China ke Batam memiliki rute pelayannan yang langsung yang dinilai beroperasi pada minggu 31 Maret 2024, langkah ini ini berhasil menurunkan biaya logistic. Fasilitas yang disediakan pemerintah Kota Batam dan BP Kota Batam antrata lain ketersediaan pelabuhan dan bandara internasional yang ada di wilayah kota Batam, hal tersebut memberikan dan berhasil menurunkan biaaya logistic, fasilitas yang diperkasai oleh pemerintah Kota dan BP Pengawasan selain dua Tahun terakhir ini, pemerintah kota Batam mempermudah pelatyanan atau pergerakan barang dari China ke Batam, selain itu pemerintah kota menyepakati bersama pim[pinan PT. Persero untuk mempermudah segala pelayanan.

Kota Batam dan BP Kawasan mengharapkan akan meningkatkan kehidupan masyarakat akan lebih baik. Pemerintah dan BP Kawasan menargetkan aka ada 4 hingga 5 perusahaan yang akan eksportir ke China melalui pelayanan langsung.

b. Dari Malaysia.

Pergerakan barang dari Malaysia ke Batam, pengiriman barang atau jasa dari Malaysia ke Batam (Indonesia) mudah dan cepat. Jaasa pengiriman barang dan atau jasa lainnya dari Malaysia, selaian itu perlu dipertimbangkan juga tidak salah dalam memilih

layanan ekspedisi yang berkualitas. Beberapa jasa pengiriman barang dan atau jasa, pengiriman barang dari Malaysia ke Batam (Indonesia) yang murah dan cepat.

c. Thailand

Dalam pengiriman barang dan atau jasa dari Thailand, apa yang diperlukan untuk ekspor barang dari Thailand ke Batam (Indonesia) adalah dokumen antara lain Izin ekspor. Pemerintah Thailand memiliki izin ekspor, pemerintah Thailand juga memiliki kepentingan dalam memastikan barang bahwa setiap barang yang dikirim dari Thailand ke Batam (Indonesia) memiliki dokumen dan izin ekspor dan pelaporan yang diperlukan pengaturan tariff dan Bea Masuk yang lebih jelas.

2.2. Pergerakan dan Pengembangan barang, jasa dalam Perdagangan, Standardisasi dan Pengawasannya di Kota Batam.

a. Pergerakan Barang dan atau Jasa Dalam Perdagangan.

Kalau kembali membaca dan memahami undang-undang yang terkait dengan perdagangan, khususnya undang-undang Perdagangan dan Pengawasannya.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, antara lain memuat dan menyusun muatan materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan, dalam rangka perdagangan dalam dan perdagangan luar negeri, tentang perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pengembangan ekspor-impor, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, dan lain-lainnya.

Perdagangan luar negeri dalam hal ini adalah perdagangan internasional. terkait dengan perdagangan ini, aktivitas yang dominan adalah aktivitas menjual barang baik dalam negeri maupun luar negeri (ekspor-impor) yaitu suatu aktivitas perdagangan menjual dan membeli barang secara lintas negara. (globalisasi ekonomi). Pergerakan barang dan atau jasa (ekspor-impor) karena bentuk tersebut bisa dilakukan oleh perusahaan dan atau subjek hukum lainnya (pelaku usaha) dalam pergerakan barang dan atau jasa (ekspor-impor) tersebut salah satu pengaturannya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1995 atas perubahan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Bea Masuk Barang, selain Undang-Undang tersebut di atas juga terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 yang menggaris bawahi bahwa ekspor-ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan dan memasukan barang dan atau jasa dari suatu/daerah Pabeanan yang terdiri dari wilayah darat, perairan, udara juga mencakup seluruh jarak tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE), selain itu pengaturan yang terkait dengan ratifikasi yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, dalam perdagangan internasional (GATT-WTO) yang sampai saat ini telah berlangsung di Indonesia (Batam) dan aktif dalam perdagangan tersebut (sesuai globalisasi ekonomi-perdagangan internasional).

Mengenai perdagangan perbatasan, yang dimaksud disini adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia seperti penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, perdagangan tersebut adalah perdagangan antar pulau, (antar negara). Kementerian Perdagangan juga berupaya memaksimalkan pusat promosi dan pemasaran terkait point di atas, lintas negara (Berdasarkan Pasal 16 (1) Pegawai Perdagangan, kegiatan perdagangan perbatasan ini telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pusat dan atau wilayah tertentu (Pemerintah Daerah) sesuai kewenangannya.

b. Standarisasi Produk dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam kajian hukum ekonomi, secara ekonomi, standarisasi membuat produk Indonesia menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, karena dengan standar ini mampu menyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sesuai amanat dari perintah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di dalam Permeniaq No. 81 Tahun 2019. Standardisasi adalah keunggulan yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh masyarakat tertentu. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah timbulnya keanekaragaman produk yang tidak perlu. Kewenangan ini untuk menghasilkan suatu manfaat baru atau juga produk tertentu yang beredar di masyarakat dengan lebih bermanfaat umumnya di Indonesia dan lebih khususnya di kota Batam Kepulauan Riau. Lebih lanjut perdagangan melalui Sistem elektronik, atau perdagangan melalui sistem elektronik dengan prosesnya lebih dikenal dengan istilah e-Commerce yang diartikan sebagai perdagangan secara elektronik. Merupakan sebuah aktivitas maupun pindah beberapa pergerakan barang dan atau jasa yang menggunakan jaringan telekomunikasi. Aktivitas ini seperti internet, televisi, jaringan komputer yang lain, hal tersebut seperti yang diatur dalam Undang-Undang ITE No., selain itu Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memuat didalamnya pergerakan barang, mencakup semua kegiatan perdagangan yang ditambahkan kepada konsumen

c. Perlindungan dan Pengawasan Dalam Perdagangan,

Ini meliputi perlindungan dan pengawasan pergerakan barang dalam dan luar negeri. Perlindungan konsumen dari pergerakan barang dan atau jasa, pemerintah terlepas dari permasalahan yang timbul di atas kebijakan ekonomi, pemerintah terkait dengan perdagangan bebas perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memberikan rasa aman (sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 9 Tahun 1999, untuk menghasilkan barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. undang-undang tersebut bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesadaran konsumen memilih suatu produk yang layak, masyarakat sebagai konsumen semakin tergeser hak-haknya seperti yang terdapat dalam Pasal 4 dari UUPK, untuk itu perlunya konsumen menyadari pentingnya memahami hak-haknya seperti yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen> Hal di atas sudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dan atau konsumen di kota Batam.

2.3. Pergerakan dan Transaksi barang dan atau jasa

a. Pergerakan Barang Berdasarkan UU No. 7 Thn 2014

Berdasarkan Undang-Undang No. Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan dalam negeri adalah suatu proses kegiatan jual-beli barang dan atau jasa dalam sistem perdagangan, hanya mencakup peredaran, pergerakan barang yang ada dengan pertukaran uang, rasio, yang dilakukan dalam suatu instansi, lembaga baik pemerintah maupun swasta. Proses pengadaan dan pergerakan barang dan atau jasa dapat dimulai dengan perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang dapat menunjang kinerja pihak-pihak yang terkait.

Pergerakan barang dan atau jasa juga dapat diartikan sebagai sebuah kurva dapat dilaksanakan mengalami pergerakan apabila ada perubahan yang terjadi disebabkan suatu kegiatan pergerakan barang dan atau jasa. Di dalam Undang-Undang No. 7 Thn 2014

tentang Perdagangan, juga dapat di pahami bahwa perdagangan adalah tatanam yang terkait dengan perdagangan (transaksi barang dan atau jasa) di dalam negeri dan merupakan batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak- hak atas suatu barang dan atau jasa. Pergerakan barang dalam perdagangan dan atau perniagaan. Perdagangan atau pergerakan atau kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa keduanya berdasarkan kesepakatan. Permasalahan pada masa awal selalu uang ditentukan tukar-menukar barang dan atau produk barang dan atau jasa dan atau barter dan lainnya, media perdagangan dilakukan dengan pertukaran uang, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat penulis pahami bahwa setiap pelaku usaha untuk memperdagangkan beragam jasa untuk mempergunakan bentuk apapun harus sesuai pengelolaan yang ada, bahkan lebih jika diperdagangkan melalui pengaturan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan informasi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ITE, dan beberapa pengaturan pengaturan barang lain lainnya baik yang terlihat dengan pengertian transaksi barang dan Jasa dalam negeri maupun yang terkait dengan transaksi perdagangan internasional.

b. Perdagangan dan Transaksi Barang dan atau Jasa

Perdagangan adalah tataran kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa dalam Negeri sampai pada batas wilayah negara (ekspor-impor) dengan tujuan pengalihan hak hak barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (Undang-Undang No. 7 Thn 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal ayat (1) barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga bisa atau dapat di lihat, dirasa, diraba, dan dipilih, disimpan dan perlakuan fisik lainnya, dan atau jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan bentuk fisik atau konstruksi yang umumnya di hasilkan atau dikuat secara bersamaan serta memberikan nilai lebih (Unknown. Desain Barang dan Jasa, Makalah Desain Barang dan Jasa, 8 Oktober 2018).

Perdagangan merupakan suatu perwujudan ekonomi diadakan guna tercapainya kesejahteraan ekonomi, yang dapat diartikan dimana suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan yang diharapkan sesuai Undang-Undang Dasar Negara 1945, alinea 4, di dalam Undang-Undang No. 7 Thn 2014 tentang Perdagangan, pengawasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah berupa izin, mengingat fungsi izin adalah untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat, agar pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang ada, dalam Pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut di atas menjelaskan bahwa pengendalian perdagangan meliputi perizinan, standardisasi produk, pelarangan dan pembatasan, pengawasan sendiri merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum administrasi yang dapat dibagi pengawasan yang bersifat preventif dan penegakan hukum sanksi yang bersifat represif yang berarti upaya penegakan hukum dilaksanakan setelah terjadinya atau saat terjadinya kegiatan.

Peraturan tentang kebijakan dan pengawasan, dibuat bukan tanpa alasan. Dewasa ini selaras dengan perkembangan dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan, seiring terjadi pelanggaran yang sering terjadi dalam kegiatan perdagangan, salah satu pelanggannya adalah tidak adanya izin atau tidak mendaftarkan usaha kegiatan perdagangan mereka.

Dalam implementasinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya di Kota Batam berpedoman dari Undang-Undang Perdagangan Thn 2014 dan beberapa peraturan lainnya termasuk Peraturan Daerah Kota Batam yang terkait, tentu memiliki visi dan misi serta tujuan sesuai kebijakan yang ada, dalam kegiatannya tetap berada dan berpedoman pada

aturan yang ada, terlebih dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahun kedepan, lebih lanjut dalam usaha mengembangkan perdagangan sesuai Undang-Undang No. 7 Thn 2014 tentang Perdagangan, berusaha mengedepankan pengembangan sektor industri dan perdagangan serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang memiliki akses pasar nasional dan pasar globalisasi secara umum. Tentu tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan kegiatan tersebut meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan serta mengendalikan harga bahan pokok bagi masyarakat

KESIMPULAN

Pengaturan pergerakan barang dan atau jasa di bidang perdagangan telah berjalan berdasarkan pengaturan dan atau undang-undang barang yang ada, dan beberapa Peraturan lainnya yang terkait, termasuk Peraturan Daerah yang ada. Di samping itu juga mengedepankan kualitas dan atau standrdisasi produk termasuk juga hal yang terkait dengan pengawasan dan perizinan yang dilakukan oleh perusahaan dan atau para pelaku usaha baik perilaku yang sifatnya ekspor tentu mengacu pada undang-undang Bea Masuk barang lainnya yang ada di kota Batam Khususnya.

Hambatan terkait dengan pergerakan barang dan atau jasa dalam suatu wilayah suatu daerah tertetu, pada umunya masaalah perizinan dan pengawsan, karena banyak cara yang dilkukan oleh industri dan atau pelaku usaha yang melaksanakan kegiatannya tapi mengabaikan perintah undang-undang perdagangan terutama sekali masaalah perizinan, standdisasi barang yang diperdagangkan, terlepas dari pemberian sanksi yang belum berjalan dengan baik dengan berbagai alasan dan kepentingan yang ada. Sebagai solusinya, agar pemerintah kota Batam khususnya tetap aktif dan peninjauan dan pemberian periazinan usaha baik pelaku usaha maupun industeri untuk lebih selektif lagi dalam peredaran dan atau pergerakan barang di kota Batam/khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farida Hasyim, (2016) Hukum Dagang Indonesia, Intermessa, Jakarta.
 Soejono Soekanto, Sri Mamuji (2014) Penelitian Hukum Normatif, PT. RajaGrafindo Persada, Yogyakarta.
 Bayu Swartra (2016) Hukum Perusahaan, Binamassa, Jakarta
 Munir Fuady (2016) Hukum Bisnis Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 N.G. Starke (2018) Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafik, Jakarta.
 Unknown, Desain Barang dan Jasa, Makalah tentang Desain Barang dan Jasa, 8 Oktober 2018
 Sefliani (2009) Hukum Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Yogyakarta.
 Latik Sri Jatmiati, Urip Santoso,(2005) Buku Ajar Perizinan,FH Unair, Surabaya.
 Ukas,Lenny Husna dan Padrisan Jamba, (2023) Hukum Dagang, Dewa Publishing, Kab. Ganjuk 3
 Nurjono Prodikoro (2016) Hukum Dagang, Binacipta, Bandung
 Swardi (2015) Hukum Dagang Suatu Pengantar, Yogyakarta
 Muhamad Marzuki (2005) Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
 Kementerian Perdagangan RI, (2018) Pengaturan Terkait Safeguards, KPPI.
 Diki Priadi(Pengawas e-commere dalam Undang-Undang. Journal Hukum, Vol 48 No. 3 . 2018

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroaan Terbatas

Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata dan atau B.W)

Kitab Undang Hukum Dagang (KUH Dagang dan atau W.v.K)

Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Pembiayaan

Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 85/MPP/Kep/12/2003

Article XIX Of GATT 1994

dan beberpa Peraturan lainnya yang terkait, trmasuk beberapa jurnal yang terkait.